



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 96 / Pid.Sus / 2012 / PT.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2012, Nomor : 96/PEN.PID/2012/PT.SMG. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **TOHARI als. SUHARI als AJI**; -----

Tempat lahir : Banyumas ; -----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 24 April 1981 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Sokaraja Kidul Rt. 07/03 Kecamatan  
Sokaraja, Kabupaten Banyumas ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d 5 Desember 2011 ;----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2011 s/d  
14 Januari 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d 28 Januari 2012;--
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, sejak tanggal 11 Januari  
2012 s/d 9 Pebruari 2012 ;-----

*Halaman 1 dari 14 hal. Put No. 96/Pid.Sus/2012/PT.SMG.*



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d 9 April 2012 ;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 April 2012 s/d 2 Juni 2012 ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas beserta turunan putusannya tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.Bms. dalam perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-02/BANYU/Epl/01/2011. tertanggal 10 Januari 2011 sebagai berikut : -

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan memaksa anak yaitu korban KUSRIATI umur 17 tahun 3 (tiga) bulan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 terdakwa yang mengaku bernama Aji yang merupakan teman dekat saksi korban menelpon saksi korban KUSRIATI untuk mengajak karaoke sehingga saksi korban menyetujui kemudian hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelpon saksi korban KUSRIATI lagi untuk bertemu di

*Halaman 2 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*



Terminal Angkot Jompo Wetan Purbalingga dengan tujuan karaoke bersama dengan teman-teman cewek saksi korban di Cery Purwokerto, selanjutnya menggunakan sepeda motor terdakwa dengan menggunakan helm yang menutup seluruh mukanya menjemput saksi korban di Terminal Angkot Jompo Wetan lalu pergi ke karaoke Cery di Daerah Purwokerto. Bahwa sesampai di Cery karaoke terdakwa dan satu lagi teman saksi Teguh kemudian didalam ruang karaoke saksi korban diberi minuman jenis Vodka yang dioplos sebanyak setengah setengah gelas oleh terdakwa, setelah habis selanjutnya saksi korban mengatakan ke terdakwa " Ji nanti saya diantar pulang khan " dan dijawab terdakwa " ya nanti kamu ke rumah saya dulu nanti baru saya antar pulang " karena saksi korban takut tidak diantar pulang sehingga korban mengiyakan ucapan terdakwa kemudian saksi korban merasakan pusing, lemas, dan tidak terkontrol sehingga ketika keluar karaoke Cery saksi korban sempoyongan dipapah saksi Teguh dan dinaikkan ke sepeda motor terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa memboncengkan saksi korban pergi ke rumahnya di Desa Sokaraja Kidul Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan Banyumas lalu saksi korban dibawa ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur dan menyelimuti dengan sarung selanjutnya terdakwa menciumi leher saksi korban dengan posisi miring ke kanan dan membelakanginya lalu saksi korban langsung membalikkan badan dan terdakwa membuka sarung dan membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban namun saksi korban diam dalam keadaan mabuk dan tak berdaya setelah saksi korban telanjang kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian menjilati kemaluan saksi korban selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa diatas

*Halaman 3 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*



dan saksi korban dibawah dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma.;-----

-----Bahwa selanjutnya saksi korban tidak langsung diantar pulang namun terlebih dahulu diantar ke rumah saksi Retno selanjutnya diantar lagi kerumah Uki dan terakhir pada tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah dan diketahui saksi Suhadi / Orang tua saksi korban selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.;-----

-----Bahwa saksi korban KUSRIATI bin AHMAD SUHADI yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1994 sesuai dengan Ijasah Madrasah Ibtidaiyah tahun Ajaran 2006/2007 dengan Nomor : MI.07.1 / 12.03 / PP.01.1 / 006 / 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangtengah I Kemangkon pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 3 bulan .;-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban KUSRIATI mengalami luka robek pada selaput daranya sesuai dengan pemeriksaan / Visum Et Repertum Poliklinik Urdokes Polres Banyumas yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa Dr. Herni Setiyowati pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap perempuan tersebut diatas ditemukan luka robek lama pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.;-----

-----Perbuatan terdakwa TOHARI Als SUHARI Als AJI sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;-----



**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekitar jam 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sokaraja Kidul Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, bersetubuh dengan perempuan saksi korban KUSRIATI yang bukan istrinya sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 terdakwa yang mengaku bernama Aji yang merupakan teman dekat saksi korban menelpon saksi korban KUSRIATI yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1994 sesuai dengan Ijasah Madrasah Ibtidaiyah tahun Ajaran 2006/2007 dengan Nomor : MI.07.1/12.03/PP.01.1/006/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangtengah I Kemangkon pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 3 bulan, mengajak karaoke sehingga saksi korban menyetujui, kemudian hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelpon saksi korban KUSRIATI lagi untuk bertemu di Terminal Angkot Jompo Wetan Purbalingga dengan tujuan karaoke bersama dengan teman-teman cewek saksi korban di Cery Purwokerto, selanjutnya menggunakan sepeda motor terdakwa dengan menggunakan helm yang menutup seluruh mukanya menjemput saksi korban di Terminal Angkot Jompo Wetan dan pergi ke karaoke Cery di Daerah Purwokerto tanpa adanya ijin dari orangtua saksi korban yakni saksi Suhadi. Bahwa

*Halaman 5 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Cery karaoke terdakwa dan korban masuk ke ruang karaoke dan berkaraoke dengan tiga orang yaitu saksi Teguh, terdakwa dan satu lagi saksi tidak mengetahui namanya kemudian didalam ruang karaoke saksi korban diberi minuman jenis vodka yang dioplos sebanyak setengah gelas oleh terdakwa selanjutnya saksi korban merasakan pusing, lemas, dan tidak terkontrol sehingga ketika keluar karaoke Cery saksi korban sempoyongan dipapah saksi Teguh dan dinaikkan kesepeda motor terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa memboncengkan saksi korban pergi kerumahnya di Desa Sokaraja Kidul Rt. 07 Rw. 03 Kecamatan Banyumas lalu saksi korban dibawa kekamar terdakwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur dan menyelimuti dengan sarung selanjutnya terdakwa menciumi leher saksi korban dengan posisi miring ke kanan dan membelakanginya lalu saksi korban langsung membalikkan badan dan terdakwa membuka sarung dan membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban namun saksi korban diam dalam keadaan mabuk dan tak berdaya setelah saksi korban telanjang kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian menjilati kemaluan saksi korban selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma.; -----  
-----Bahwa selanjutnya saksi korban tidak langsung diantar pulang namun terlebih dahulu diantar ke rumah saksi Retno selanjutnya diantar lagi kerumah Uki dan terakhir pada tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah dan diketahui saksi Suhadi / Orang tua saksi korban selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.;-----

*Halaman 6 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*



-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban KUSRIATI mengalami luka robek pada selaput daranya sesuai dengan pemeriksaan / Visum Et Repertum Poliklinik Urdokes Polres Banyumas yang ditanda tangani oleh Dr. Pemeriksa Dr. Herni Setiyowati pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap perempuan tersebut diatas ditemukan luka robek lama pada hymen (selaput dara) pada posisi jam 3, jam 6, jam 9 dan jam 12 yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.;-----

-----Perbuatan terdakwa TOHARI Als SUHARI Als AJI sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.;-----

**ATAU**

**KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat dirumah saksi korban di Desa Karangtengah Rt. 15/07 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banyumas dan terdakwa ditahan di RUTAN melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu saksi korban KUSRIATI tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, bersetubuh dengan perempuan saksi korban KUSRIATI yang bukan istrinya sedang diketahui



bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 terdakwa yang mengaku bernama Aji yang merupakan teman dekat saksi korban menelpon saksi korban KUSRIATI yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1994 sesuai dengan Ijasah Madrasah Ibtidaiyah tahun Ajaran 2006/2007 dengan Nomor : MI.07.1/12.03/PP.01.1/006/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangtengah I Kemangkon pada saat kejadian masih berusia 17 tahun 3 bulan untuk mengajak karaoke sehingga saksi korban menyetujuinya kemudian hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelpon saksi korban KUSRIATI lagi untuk bertemu di Terminal Angkot Jompo Wetan Purbalingga dengan tujuan karaoke bersama dengan teman-teman cewek saksi korban di Cery Purwokerto, selanjutnya menggunakan sepeda motor terdakwa dengan menggunakan helm yang menutup seluruh mukanya menjemput saksi korban di Terminal Angkot Jompo Wetan tanpa adanya ijin dari orangtua saksi korban yakni saksi Suhadi lalu pergi ke karaoke Cery di Daerah Purwokerto. Bahwa sesampai di Cery karaoke terdakwa dan korban masuk ke ruang karaoke dan berkaraoke dengan tiga orang yaitu saksi Teguh. Bahwa setelah berkaraoke kemudian terdakwa dan berboncengan pergi kerumah terdakwa di Desa Sokaraja Kidul Rt 7 Rw. 03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas lalu saksi korban dibawa ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban ditempat tidur dan menyelimuti dengan sarung selanjutnya terdakwa menciumi leher saksi korban dengan posisi miring ke kanan dan membelakanginya lalu saksi korban langsung membalikkan badan dan terdakwa membuka sarung dan membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban setelah saksi

*Halaman 8 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*



korban telanjang kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian menjilati kemaluan saksi korban selanjutnya memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah dengan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma.; -----

-----Bahwa selanjutnya saksi korban tidak langsung diantar pulang namun terlebih dahulu diantar ke rumah saksi Retno selanjutnya diantar lagi kerumah Uki dan terakhir pada tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah dan diketahui saksi Suhadi / Orang tua saksi korban selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.;-----

-----Perbuatan terdakwa TOHARI Als SUHARI Als AJI sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat 1 ke-1 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal **15 Pebruari 2012, Nomor.Reg.Perk : PDM-02/BANYU/Epl/01.12.** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.; -----
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap



ditahan dan denda sebesar RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)  
subsida 6 (enam) bulan kurungan.;-----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan " let's take a photo ! ".
- 1 (satu) buah BH warna pink motif kotak-kotak warna hitam.
- 1 (satu ) buah celana dalam warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi KUSRIATI.

4. Menetapkan supaya terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** dibebani  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan  
perempuan yang belum dewasa** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga) tahun. ; -- -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh  
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
  - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan " let's take a photo ! ".
  - 1 (satu) buah BH warna pink motif kotak-kotak warna hitam.
  - 1 (satu ) buah celana dalam warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi KUSRIATI.

*Halaman 10 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 03/BANDING/Akta Pid/2012/PN.Bms. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2012. ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 13 Maret 2012. ; -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan cara seksama masing-masing pada tanggal 13 Maret 2012, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----



- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan jika dalam melakukan persetujuan antara terdakwa dan saksi Kusriati tidak ditemukan unsur kekerasan/ancaman kekerasan, hal ini bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ternyata tidak mempunyai sifat prefentif ( pencegahan terhadap calon pelaku sejenis dan tidak mendidik terhadap perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat ) .;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.Bms., dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 03 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bms. tersebut dapat dikuatkan ; -----

*Halaman 12 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal 332 ayat 1 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan; ----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas.; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 03/Pid.Sus/2012/PN.Bms. yang dimintakan banding tersebut.;-----
3. Memerintahkan terdakwa **TOHARI Als SUHARI Als AJI** tetap ditahan.;---
4. Menetapkan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **8 MEI 2012** oleh kami **H. KASMIDJAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HJ. SRI MARTININGSIH, SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri **UTIK BASUKI,**

*Halaman 13 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-----

Para Hakim Anggota,

*Ttd*

Ketua Majelis,

*Ttd*

**HJ. SRI MARTININGSIH, SH.**

**H. KASMIDJAN, SH.**

*Ttd*

**H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**UTIK BASUKI, SH**

Halaman 14 dari 14 hal. Put No. 96/PID.SUS/2012/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)